



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ENDANG TRISNANINGSIH |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 54 tahun/5 April 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | KTP Demak Selatan 6/04 Rt. 08 Rw. 09 Kel. Tembok Dukuh Kec. Sawahan Kota Surabaya atau Perum Palm Spring Blok G No. 18 Jambangan Kota Surabaya atau Jl. Demak selatan VKI No. 2/4 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Endang Trinaningsih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Safi'i, S.H.I., M.H. dan Muhammad Farhan, S.H.I.**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**SAFI'I AND PARTNERS**", beralamat Jalan Brigjen Katamso No. 11 RT 04 RW 02 Wedoro Waru Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Endang Trisnaningsih, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG TRISNANINGSIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran bulan Januari 2024 Bank BCA nomor rekening 7205556788 atas nama Lukman Efendi
 - 1 (satu) lembar rekening koran bulan Februari 2024 bank BCA nomor rekening 6100777795 atas nama Elang Reksa Abadi PT
 - 3 (tiga) lembar print out screen shot whasts app dari Endang Trisnaningsih ke Arif Handoko
 - 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488301 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 7 maret 2024 beserta surat keterangan penolakan Bank BCA
 - 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 2 april 2024 beserta surat keterangan penolakan bank BCA
 - 1 (satu) lembar shipping instruction dari PT. Canada Green Gate No. 153/CGG/XII/2023 tanggal 19 desember 2023
 - 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 157.500.000,- tertanggal kliring 1 Februari 2024 beserta surat keterangan penolakan Bank BCA
 - 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos surat pemberitahuan dari PT Anugrah Jaya Semesta tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani Endang Trisnaningsih



- 1 (satu) benda foto copy berlegalisir kantor pos akta pendirian perseroan terbatas nomor 11 tanggal 4 Agustus 2005 Notaris & PPAT Untung Darnosoewirjo, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dengan menghubungi dan menemui korban namun pihak korban atau pelapor kurang merespon dengan baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

- Bahwa ia terdakwa Endang Trisnaningish, pada tanggal 11 Januari 2024, tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 2 Februari 2024, atau setidak tidaknya pada waktu lain pada waktu antara bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Deltasari Indah Cluster Delta Tama 1 No. 214 Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa Endang Trisnaningsih yang mengaku sebagai direktur PT Anugerah Jaya Sentosa yang bergerak dalam bidang usaha export dan import, mengajak kerjasama saksi Moch Arif Handoko untuk kerjasama pengiriman barang/ekspedisi barang keluar negeri dan meminta agar saksi Moch Arif Handoko untuk memberikan modal dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 6 % (enam persen)



- dari uang yang diserahkan kepada terdakwa dan uang modal tersebut akan dikembalikan setelah 2 (dua) bulan terhitung penyerahan uang.
- Bahwa kerjasama tersebut dari Tahun 2021 sampai dengan sekitar tahun 2022, berjalan lancar dan terdakwa memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan
 - Bahwa dalam perkembangan selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Moch Arif Handoko untuk menambah uang yang diserahkan kepada terdakwa, tetapi saksi Moch Arif Handoko enggan menambah uang modalnya sehingga saksi Moch Arif Handoko berkeinginan untuk berhenti bekerjasama dengan terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya pada sekitar Bulan Desember 2023, terdakwa menghubungi saksi Moch Arif Handoko dan mengajak kerjasama lagi di bidang ekspedisi barang keluar negeri dengan janji pemberian keuntungan 6 % dan modal akan dikembalikan 2 (dua) bulan setelah penyerahan uang, sehingga saksi Moch Arif Handoko mau diajak kerjasama dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening atas nama PT Anugerah Jaya Semesta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bahwa sebelum waktu pengembalian uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan selama 2 (dua) bulan, pada bulan Januari 2024 terdakwa menghubungi lagi saksi Moch. Arif Handoko, untuk diajak kerjasama dan diminta menyerahkan uang kepada terdakwa lagi. Atas ajakan kerjasama dan menambah uang modal tersebut awalnya saksi Moch Arif Handoko menolak dan meminta agar uang modal yang telah diserahkan dikembalikan lebih dulu, tetapi terdakwa tetap membujuk saksi Moch Arif Handoko untuk mau menyerahkan uang modal dengan mengatakan jika terdakwa akan melakukan pengiriman barang berupa sabun batang dari PT Canada Green Gate ke Dubay dan membutuhkan uang untuk pengiriman dan untuk meyakinkan saksi Moch Arif Handoko, saat itu terdakwa menunjukan Shipping Inspection pengiriman sabun batang dari PT Canada Green Gate.
 - Bahwa atas rangkaian kata-kata terdakwa tersebut dan adanya Shipping Inspection pengiriman sabun batang dari PT Canada Green Gate yang ditunjukkan terdakwa, saksi Moch Arif Handoko menjadi yakin dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang dengan cara transfer kepada terdakwa yaitu tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sda

f C Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus juta rupiah) dan tanggal 1 Februari 2024 dilakukan dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 7 februari 2024 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek yaitu cek Bank BCA No. EV 488301 nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 7 Maret 2024, cek Bank BCA No. EV 488314 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tertanggal kliring 2 April 2024 dan cek Bank BCA No. EV 488314 tertulis nominal Rp. 157.500.000,- tertanggal kliring 1 Februari 2024.
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo cek tertanggal 7 Maret 2024, saksi Moch Arif Handoko berusaha mencairkan cek tersebut di Bank BCA Pepelegi Waru, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo tidak dukup, selanjutnya pada tanggal 4 April 2024 saksi Moch. Arif Handoko berusaha mencairkan 2 (dua) lembar cek lagi di Bank BCA Pepelegi Waru, tetapi dua lembar cek tersebut juga ditolak dengan alasan Rekening Giro atau rekening khusus ditutup.
- Bahwa setelah saksi Moch Arif Handoko tidak berhasil mencairkan ketiga cek tersebut, selanjutnya menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian uangnya tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Moch Arif Handoko.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Moch Arif Handoko mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa Endang Trisnaningish, pada tanggal 11 Januari 2024, tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 2 Februari 2024, atau setidak tidaknya pada waktu lain pada waktu antara bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Deltasari Indah Cluster Delta Tama 1 No. 214 Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Endang Trisnaningsih yang mengaku sebagai direktur PT Anugerah Jaya Sentosa yang bergerak dalam bidang usaha export dan import, mengajak kerjasama saksi Moch Arif Handoko untuk kerjasama pengiriman barang/ekspedisi barang keluar negeri dan meminta agar saksi Moch Arif Handoko untuk memberikan modal dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 6 % (enam persen) dari uang yang diserahkan kepada terdakwa dan uang modal tersebut akan dikembalikan setelah 2 (dua) bulan terhitung penyerahan uang.
- Bahwa kerjasama tersebut dari Tahun 2021 sampai dengan sekitar tahun 2022, berjalan lancar dan terdakwa memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Moch Arif Handoko untuk menambah uang yang diserahkan kepada terdakwa, tetapi saksi Moch Arif Handoko enggan menambah uang modalnya sehingga saksi Moch Arif Handoko berkeinginan untuk berhenti bekerjasama dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar Bulan Desember 2023, terdakwa menghubungi saksi Moch Arif Handoko dan mengajak kerjasama lagi di bidang ekspedisi barang keluar negeri dengan janji pemberian keuntungan 6 % dan modal akan dikembalikan 2 (dua) bulan setelah penyerahan uang, sehingga saksi Moch Arif Handoko mau diajak kerjasama dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening atas nama PT Anugerah Jaya Semesta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sebelum waktu pengembalian uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan selama 2 (dua) bulan, pada bulan Januari 2024 terdakwa menghubungi lagi saksi Moch. Arif Handoko, untuk diajak kerjasama dan diminta menyerahkan uang kepada terdakwa lagi. Atas ajakan kerjasama dan menambah uang modal tersebut awalnya saksi Moch Arif Handoko menolak dan meminta agar uang modal yang telah diserahkan dikembalikan lebih dulu, tetapi terdakwa tetap membujuk



saksi Moch Arif Handoko untuk mau menyerahkan uang modal dengan mengatakan jika terdakwa akan melakukan pengiriman barang berupa sabun batang dari PT Canada Green Gate ke Dubay dan membutuhkan uang untuk pengiriman dan untuk meyakinkan saksi Moch Arif Handoko, saat itu terdakwa menunjukan Shipping Inspection pengiriman sabun batang dari PT Canada Green Gate.

- Bahwa atas rangkaian kata kata terdakwa tersebut dan adanya Shipping Inspection pengiriman sabun batang dari PT Canada Green Gate yang ditunjukkan terdakwa, saksi Moch Arif Handoko menjadi yakin dan tergerak hatinya unutk menyerahkan uang dengan cara transfer kepada terdakwa yaitu tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 1 Februari 2024 dilakukan dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 7 februari 2024 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek yaitu cek Bank BCA No. EV 488301 nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 7 Maret 2024, cek Bank BCA No. EV 488314 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tertanggal kliring 2 April 2024 dan cek Bank BCA No. EV 488314 tertulis nominal Rp. 157.500.000,- tertanggal kliring 1 Februari 2024.
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo cek tertanggal 7 Maret 2024, saksi Moch Arif Handoko berusaha mencairkan cek tersebut di Bank BCA Pepelegi Waru, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo tidak dukup, selanjutnya pada tanggal 4 April 2024 saksi Moch. Arif Handoko berusaha mencairkan 2 (dua) lembar cek lagi di Bank BCA Pepelegi Waru, tetapi dua lembar cek tersebut juga ditolak dengan alasan Rekening Giro atau rekening khusus ditutup.
- Bahwa setelah saksi Moch Arif Handoko tidak berhasil mencairkan ketiga cek tersebut, selanjutnya menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian uangnya tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Moch Arif Handoko.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengiriman sabun batang sesuai dengan Shipping Inspection pengiriman sabun batang dari PT Canada Green Gate sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh terdakwa



kepada saksi Moch. Arif Handoko dan menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pengiriman sabun batang, tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa ijin dari saksi Moch. Arif Handoko.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Moch Arif Handoko mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Arif Handoko: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar Tahun 2021 dan terdakwa memperkenalkan diri sebagai direktur PT. Anugerah Jaya Semesta yang bergerak dalam bidang ekspedisi muatan kapal laut.
- Bawa setelah perkenalan tersebut, saksi diajak kerjasama untuk menanamkan modal untuk kegiatan usaha ekspedisi ekpor.
- Bawa terdakwa mengatakan jika mau kerjasama modal dengan terdakwa maka saksi dijanjikan keuntungan 6% setiap bulannya dari uang yang saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bawa awalnya saksi merasa ragu tetapi setelah diyakinkan oleh terdakwa jika usahanya lancar dan banyak pesanan pengiriman barang maka akhirnya saksi menjadi tertarik untuk ikut kerjasama permodalan.
- Bawa sistem kerjasamanya yaitu jika ada muatan atau pesanan pengiriman barang saksi dimintai modal, selanjutnya modal dan keuntungan 6 % akan dikembalikan kepada saksi setelah 2 bulan sejak saksi menyerahkan modal.
- Bawa kerjasama tidak berlanjut tetapi hanya berdasarkan adanya pengiriman barang saja, sehingga setiap dua bulan modal saksi selalu dikembalikan.
- Bawa untuk jaminannya saksi diberikan cek oleh terdakwa yang diberi tanggal jatuh tempo dua bulan setelah saksi menyerahkan modal.
- Bawa kerjasama tersebut terjadi sejak tahun 2021 dan berulang kali saksi menyerahkan modal, dan sebelum sebelumnya modal dan keuntungan bisa dikembalikan oleh terdakwa.



- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2023 terdakwa mengajak kerjasama lagi, tetapi saat itu saksi sudah merasa ragu-ragu tetapi terdakwa meyakinkan jika sudah ada pesanan pengiriman barang dan lagi banyak pengiriman sehingga saksi mau ikut kerjasama penyerahan modal.
- Bahwa pada bulan Desember 2024, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan tranfer sebanyak 2 kali pada tanggal 4 Desember 2023 yaitu Rp. 100.000.000,- ditranfer ke rekening atas nama terdakwa dan Rp. 100.000.000,- ditranfer ke rekening atas nama PT Anugerah Jaya Semesta.
- Bahwa selanjutnya sebelum jatuh tempo pengembalian modal kerja sebesar Rp. 200.000.000,-, terdakwa menghubungi saksi lagi dan mengajak untuk menanamkan modal lagi, tetapi saat itu saksi tidak mau, karena saksi meminta uang modal yang sudah diserahkan kepada saksi berikut keuntungan dari modal Rp. 200.000.000,- dikembalikan dulu, baru saksi mau menanamkan modal lagi.
- Bahwa saat itu terdakwa meyakinkan saksi, jika sedang banyak order pengiriman dan terdakwa menunjukkan atau mengirimkan Shiping Instruction (dokumen permintaan pengiriman barang / batang sabun ke Dubai dari PT CANADA GREEN GATE Jl. Kraton Indistri Raya No. 03 PIER Pasuruan ke PT. ANUGERAH JAYA SEMESTA) untuk pengiriman ke Dubai melalui Wats App mengatakan ada pengiriman banyak sehingga tergerak hati saksi untuk menanam modal.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2024 terdakwa mengirimkan Wats app ke saksi dengan perkataan "pagi pak bos, sehat selalu dan semangat, itu pak Shipmentnya,: terdakwa menunjukkan bukti percapan dengan pihak orang lain " agar saksi menanam modal usaha.
- Bahwa atas perkataan terdakwa dan Shipping Instruction yang ditunjukan tersebut, saksi menjadi yakin untuk menanam modal ke terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saksi menyuruh Sopir saksi Lukman Efendi untuk transfer sebesar Rp. 100 Juta, ke rekening terdakwa Nomor rekening 2140585311 Bank BCA, tertulis uang Rp. 106.000.000,- dengan jatuh tempo Cek tanggal 7 Maret 2024.
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim uang lagi pada tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 150.000.000,00 atas nama terdakwa Endang Trinaningsih Nomor rekening 2140585311 Bank BCA.
- Bahwa selanjutnya tanggal 2 Februari 2024 saksi transfer uang ke terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 Nomor rekening 2140585311 Bank

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sda

f C Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA dan setelah transfer pada waktu itu juga diberi Cek sedangkan tanggal 2 Februari setelah saksi transfer saksi diberi Cek pada tanggal 7 Februari 2024 oleh terdakwa sambil mengatakan bahwa cek tersebut diberi sebagai pengganti uang modal saksi untuk dicairkan bulan Maret 2024 dan April 2024.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2024 jatuh tempo Cek yang tertulis nominal Rp. 100.000.000,00 tersebut saksi kliringkan di BCA Pepelegi Waru akan tetapi Cek tersebut tidak dapat dikliringkan dengan keterangan "DANA TIDAK CUKUP", selanjutnya pada tanggal 4 April 2024 2 (dua) lembar cek yang satu nominal Rp. 100.000.000,00 dan satunya nominal Rp. 150.000.000,00 saksi kliringkan di BCA Rungkut Surabaya akan tetapi Cek tersebut tidak dapat dikliringkan dengan keterangan "REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS DITUTUP"
- Bahwa saksi menerima 3 (tiga) lembar cek dari Terdakwa atas nama PT. Anugrah Jaya Semesta tersebut terdakwa hanya menjajikan saja tetapi uang saksi tidak dikembalikan
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan uang saksi kepada terdakwa baik secara lisan maupun secara WhatsApp, tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi.
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan mobil untuk dibawa oleh saksi sebagai jaminan, tetapi ternyata setelah dibawa oleh saksi, Penasheat Hukum terdakwa mensomasi saksi, agar mobil dikembalikan, sehingga saksi mengembalikan mobil kepada terdakwa.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,00;
- Bahwa selain saksi ada korban lainnya yang ikut menanamkan modal yaitu saksi Suci Kurnia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta mengupayakan perdamaian tetapi belum berhasil.

2. Saksi Lukman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dari saksi Moch Arif Handoko.
- Bahwa saat saksi mengemudikan mobil, pak Arif menelpon terdakwa dan saat itu suaranya dikeraskan atau Loadspeaker.
- Bahwa saksi tahu yang ditelpon adalah terdakwa karena saat itu Pak Arif memanggilnya dengan sebutan bu Endang.



- Bahwa setahu saksi percakapan antara pak Arif dan terdakwa adalah terdakwa meminta pak Arif untuk mengirimkan uang, tetapi saksi tdiak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa setelah Pak Arif dan terdakwa berbicara melalui telpon tersebut, saksi disuruh oleh saksi Arif Handoko untuk melakukan transfer pada tanggal 11 Januari 2024 melalui internet Banking ke terdakwa dengan no rekening BCA yaitu 2140585311 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut untuk pembayaran apa, dan berdasarkan keterangan dari saksi Arif Handoko uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah tranfer uang tersebut, saksi disuruh oleh Pak Arif untuk ke rumah terdakwa untuk mengambil cek.
- Bahwa cek tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan saksi tidak melihat isinya.

Menimbang, bahwa stas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suci Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Poresta Sidoarjo dan membenarkan keteranagannya di BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kerjasama ekspedisi yang dilakukan oleh terdakwa dengan Moch Arif Handoko tetapi ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang modal kepada Moch. Arif Handoko.
- Bahwa saksi juga termasuk korban yang telah diajak kerjasama dengan terdakwa yang mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa terdakwa dikenalkan oleh Arif Handoko sebagai direktur PT Anugerah Jaya Semesta yang bergerak dalam ekpedisi muatan kapal laut.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian yang dialami oleh Moch. Arif Handoko karena Moch Arif Handoko sering bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui, awal mulanya Arif Handoko bercerita kepada saksi kalau terdakwa mempunyai usaha Ekport Import dan mempunyai PT. Anugrah Semesta, selanjutnya saksi dikenalkan dengan terdakwa dan terdakwa mengajak kerjasama dengan saksi dan terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memberikann modal usaha dan saksi dijanjikan keuntungan 6% setiap bulannya dari uang yang diserahkan kepada terdakwa.



- Bahwa demikian juga kepada Arif Handoko diajak kerjasama untuk menanam modal, dan dijanjikan keuntungan 6 % perbulan dari modal yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 terdakwa menunjukkan dan juga mengirimkan Shiping Instruction (dokumen permintaan pengiriman barang / batang sabun ke Dubai dari PT. CANADA GREEN GATE Jl. Kraton Indistri Raya No. 03 PIER-Pasuruan ke perusahaannya PT. ANUGERAH JAYA SEMESTA ke Dubai melalui Wats App kepada saksi dan saksi Arif Handoko.
- Bahwa terdakwa menyampaikan melalui Whats App bahwa pengiriman banyak sehingga tergerak hati saksi dan Arif Handoko untuk menanam modal dan saksi juga disuruh cari dana lagi, katanya ada PO yang lebih banyak.
- Bahwa Selanjutnya ARIF HANDOKO untuk menanam modal ke terdakwa dengan menyuruh Sopir yang bernama LUKMAN EFENDI untuk transfer sebesar Rp. 100.000.000,00 ke rekening terdakwa atas nama Endang Trinaningsih Nomor rekening 2140585311 Bank BCA, tertulis uang Rp. 106.000.000,- dengan jatuh tempo Cek tanggal 7 Maret 2024.
- Bahwa selanjutnya tanggal 1 Februari 2024 terdakwa mengajak lagi ARIF HANDOKO untuk menanam modal dengan janji yang sama yaitu apabila ARIF HANDOKO menanam modal kepada terdakwa, maka ARIF HANDOKO diberikan hasil keuntungan sebesar 6% dan 2 bulan kemudian uang modal ARIF HANDOKO akan dikembalikan, selanjutnya ARIF HANDOKO percaya mentransfer uang kepada terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 150.000.000,00 atas nama Endang Trinaningsih Nomor rekening 2140585311 Bank BCA.
- Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2024 ARIF HANDOKO mentransfer uang ke terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Endang Trinaningsih di Bank BCA dan setelah transfer pada waktu itu juga diberi Cek sedangkan tanggal 2 Pebruari setelah ARIF HANDOKO transfer diberi Cek pada tanggal 7 Pebruari 2024 oleh pelaku sambil mengatakan bahwa cek tersebut diberi sebagai pengganti uang modal untuk dicairkan bulan Maret 2024 dan April 2024.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 jatuh tempo Cek yang 2024. tertulis nominal Rp. 100.000.000,00, tersebut dikliringkan di BCA Pepelegi Waru akan tetapi Cek tersebut tidak dapat dikliringkan dengan keterangan "DANA TIDAK CUKUP"



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2024 2 (dua) lembar cek yang satu nominal Rp. 100.000.000,00 dan satunya nominal Rp. 150.000.000,00 di kliringkan di BCA Rungkut Surabaya akan tetapi Cek tersebut tidak dapat ikliringkan dengan keterangan "REKENING GIRO ATAU REKENING HUSUS DITUTUP".
- Bahwa saksi ARIF HANDOKO sudah menyerahkan uang ke terdakwa untuk kerjasama tersebut sebesar Rp. 350.000.000,00

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Imam Teguh Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku karyawan PT Canada Green Gate yang terletak di kawasan industri PIER Rembang – Pasuruan.
- Bahwa PT. Canada Green Gate menggunakan jasa dari PT Anugrah Jaya Semesta untuk melakukan pengangkutan produk sabun dari pabrik menuju ke Pelabuhan, guna dilakukan ekspor.
- Bahwa Terdakwa selaku direktur biasanya melakukan komunikasi dengan bagian export PT. Canada Green Gate dalam hal penentuan kesepakatan harga dan kesanggupan syarat pengangkutan.
- Bahwa PT. Canada Green Gate, memiliki muatan produksi sabun yang akan dikapalkan selanjutnya PT. Canada Green Gate memberikan penawaran order ke PT. Anugrah Jaya Semesta dengan mengirimkan Shipping Instruction (SI), apabila PT. Anugrah Jaya Semesta mengirimkan Armada ke PT. Canada Green Gate sesuai jadwal yang ditentukan, apabila PT. Anugrah Jaya Semesta tidak sanggup, maka PT. Canada Green Gate akan menawarkan ke perusahaan Transporter yang lainya.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai PT. Anugrah Jaya Semesta, mengirimkan tagihan ke PT Canada Green Gate, tagihan dilakukan proses pemeriksaan dan kelengkapan berkas setelah tagihan dan berkas sesuai diajukan untuk proses jadwal pembayaran, sesuai jadwal pembayaran yang sudah ditentukan, maka dilakukan proses pembayaran (transfer).
- Bahwa Shipping Instrution No. 153/CGG/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023 adalah untuk pengiriman produk sabun batangan yang akan dikirim ke Dubai dengan muatan 2x20 Feed (container) dan 7x40 Feed (container).



- Bahwa barang bukti berupa foco copy Shipping Instruction No. 153/CGG/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023 adalah produk dari PT. Canada Green Gate untuk pengiriman sabun ke Dubai.
- Bahwa sesuai Shipping Instruction tersebut, bukan terdakwa atau PT. Anugerah Jaya Semesta yang melakukan pengiriman barang.
- Bahwa untuk Shipping Instruction No. 153/CGG/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang melakukan pengangkutan adalah PT. Bahari Cahaya Raya, bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan direktur PT. Anugerah Jaya Semesta yang bergerak dalam usaha ekspedisi muatkan kapal laut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Moch Arif Handoko sejak Tahun 2021 dan dengan Moch Arif Handoko menjalin kerjasama permodalan dalam rangka pengiriman barang atau ekspedisi.
- Bahwa Moch Arif Handoko sebagai salah satu orang yang meminjamkan modal kepada terdakwa.
- Bahwa modal yang diterima dari Moch Arif Handoko digunakan untuk biaya kegiatan pengiriman barang keluar negeri.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dengan Moch Arif Handoko, dan pemberian modal digunakan hanya untuk sekali pengiriman barang, setelah selesai pengiriman uang dikembalikan beserta keuntungan 6%, dan apabila ada kegiatan pengiriman lagi, maka Moch Arif Handoko menyerahkan modal lagi dan begitu seterusnya.
- Bahwa selain Moch Arif Handoko masih banyak yang ikut kerjasama dengan terdakwa antara lain dengan Suci Kurnia.
- Bahwa untuk pengembalian modal dan jaminan pengembalian, maka terdakwa selalu menyerahkan cek senilai modal yang diserahkan beserta keuntungannya dengan jatuh tempo dua bulan setelah modal diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa untuk kegiatan pengiriman terakhir terdakwa tidak bisa mengembalikan modal yang diserahkan oleh Moch Arif Handoko karena adanya permasalahan internal perusahaan.
- Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Moch Arif Handoko sebesar 6 %.



- Bahwa Moch Arif Handoko menyerahkan uang dengan cara transfer ada yang transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dan ada yang ditransfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengiriman barang berupa sabun dari PT. Canada Green Gate sesuai dengan Shipping Instruction No. 153/CGG/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, karena pengiriman diserahkan kepada perusahaan lain.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada Moch Arif Handoko jika tidak jadi melakukan pengiriman sesuai Shipping Instruction No. 153/CGG/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada Moch Arif Handoko.
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman sesuai SI yang lain, tetapi tidak memberitahukan kepada Moch Arif Handoko.
- Bahwa uang yang diterima dari Moch Arif Handoko untuk pengiriman yang terakhir yang belum bisa dikembalikan sebesar Rp. 350.000.000,-
- Bahwa dari jumlah uang tersebut, yang digunakan sendiri oleh terdakwa adalah Rp. 200.000.000,-
- Bahwa terdakwa sudah berusaha menjual aset untuk mengembalikan kepada Moch Arif Handoko tetapi aset belum laku sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran bulan januari 2024 Bank BCA nomor rekening 7205556788 atas nama Lukman Efendi
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan februari 2024 bank BCA nomor rekening 6100777795 atas nama Elang Reksa Abadi PT
- 3 (tiga) lembar print out screen shot whasts app dari Endang Trisnaningsih ke Arif Handoko
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488301 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 7 maret 2024 beserta surat keterangan penolakan Bank BCA
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 2 april 2024 beserta surat keterangan penolakan bank BCA
- 1 (satu) lembar shipping instruction dari PT. Canada Green Gate No. 153/CGG/XII/2023 tanggal 19 desember 2023



- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 157.500.000,- tertanggal kliring 1 Februari 2024 beserta surat keterangan penolakan Bank BCA
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos surat pemberitahuan dari PT Anugrah Jaya Semesta tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani Endang Trisnaningsih
- 1 (satu) bendel foto copy berlegalisir kantor pos akta pendirian perseroan terbatas nomor 11 tanggal 4 Agustus 2005 Notaris & PPAT Untung Darnosoewirjo, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan direktur PT. Anugerah Jaya Semesta yang bergerak dalam usaha ekspedisi muatakan kapal laut.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Moch Arif Handoko sejak Tahun 2021 dan dengan Moch Arif Handoko menjalin kerjasama permodalan dalam rangka pengiriman barang atau ekspedisi.
- Bahwa benar Moch Arif Handoko sebagai salah satu orang yang meminjamkan modal kepada terdakwa.
- Bahwa benar modal yang diterima dari Moch Arif Handoko digunakan untuk biaya kegiatan pengiriman barang keluar negeri.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan jika mau kerjasama modal dengan terdakwa maka saksi dijanjikan keuntungan 6% setiap bufannya dari uang yang saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi merasa ragu tetapi setelah diyakinkan oleh terdakwa jika usahanya lancar dan banyak pesanan pengiriman barang maka akhirnya saksi menjadi tertarik untuk ikut kerjasama permodalan.
- Bahwa benar sistem kerjasamanya yaitu jika ada muatan atau pesanan pengiriman barang saksi dimintai modal, selanjutnya modal dan keuntungan 6 % akan dikembalikan kepada saksi setelah 2 bulan sejak saksi menyerahkan modal.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengiriman barang berupa sabun dari PT. Canada Green Gate sesuai dengan Shipping Instruction No. 153/CGG/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, karena pengiriman diserahkan kepada perusahaan lain.
- Bahwa benar terdakwa tidak memberitahukan kepada Moch Arif Handoko jika tidak jadi melakukan pengiriman sesuai Shipping Instruction No.



153/CGG/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang ditunjukan oleh terdakwa kepada Moch Arif Handoko.

- Bawa benar uang yang diterima dari Moch Arif Handoko untuk pengiriman yang terakhir yang belum bisa dikembalikan sebesar Rp. 350.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Endang Trisnaningsing sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta



sehat fisik dan psikisnya serta terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ke-1. " barang siapa" telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" terkandung maksud adanya kesengajaan dalam diri si pembuat atau pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud sama artinya dengan kesengajaan.

Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi Memori van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui

Bahwa untuk mengetahui arti kesengajaan, Memori van Toelichting menyebutkan yang pada pokoknya "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengisyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti bahwa atas perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum tersebut dimaksudkan untuk dapat



menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti juga ada keuntungan yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa melawan hukum dapat diartikan sebagai melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualianya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam padangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan. (Bambang Purnomo, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal 115).

Bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan bersifat alternatif sehingga tidak harus semua kalimat tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Kalimat alternatif ini merupakan suatu bentuk atau cara perbuatan pelaku yang bisa dengan cara memakai nama palsu, bisa dengan martabat palsu, atau dengan cara tipu muslihat ataupun dengan cara rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Endang Trisnaningsih pada tanggal 11 Januari 2024, tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 2 Februari 2024, bertempat di Deltasari Indah Cluster Delta Tama I No. 214 Kel. Ngingas Kec. Waru kab. Sidoarjo, awalnya terdakwa mengaku sebagai direktur PT Anugerah Jaya Sentosa, mengajak kerjasama saksi Moh. Arif Handoko dalam bentuk pemberian modal kerja untuk usaha pengiriman/ekspedisi muatan kapal laut untuk ekspor dengan janji memberikan keuntungan sebesar 6 % dari modal yang diserahkan.

Bahwa pada mulanya kerjasama yang dimulai sejak Tahun 2021 berjalan lancar dan Moh Arif Handoko diberikan keuntungan 6 % dan modal dikembalikan, tetapi saat terdakwa ingin menambah modal yang semakin banyak, saksi Moh Arif Handoko, meminta agar modal yang telah diserahkan sebelumnya dikembalikan lebih dulu, tetapi terdakwa berasalan banyak pesanan pengiriman dan terdakwa menunjukkan Shipping Instruction dari PT. Canada Green Gate



No. 153/CGG/XII/2023 tanggal 19 desember 2023 untuk pengiriman sabun ke Dubai, maka saksi Moh Arif Handoko tergerak hatinya untuk menyerahkan modal lagi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap, dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 6 % dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah modal diserahkan dan saat itu saksi Moh Arif Handoko diberikan 3 (tiga) lembar cek bank BCA yaitu :

- 1 (satu) lembar cek bank BCA nomor EV 488301 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 7 maret 2024.
- 1 (satu) lembar cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 2 april 2024.
- 1 (satu) lembar cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 157.500.000,- tertanggal kliring 1 Februari 2024.

Bahwa pada saat saksi Moch Arif Handoko akan mencairkan cek sesuai dengan tanggal jatuh tempo, 3 (tiga) lembar cek tersebut ditolak pencairannya oleh Bank dengan alasan rekening telah ditutup dan saldo tidak cukup. Setelah saksi Moh Arif Handoko mencari informasi ternyata terdakwa tidak melakukan pengiriman barang sesuai dengan Shipping Instruction dari PT. Canada Green Gate No. 153/CGG/XII/2023 tanggal 19 desember 2023 yang telah ditunjukkan kepada saksi Moh Arif Handoko, sehingga saksi Moh Arif Handoko mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", telah terungkap bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa setelah adanya tipu muslihat sebagaimana diuraian dalam uraian unsur ke-2 diatas, maka saksi Moch. Arif Handoko tergerak hatinya dan yakin untuk menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu tanggal 11 Januari 2024 tranfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 1 Februari 2024 tranfer sebanyak 2



kali yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 2 Februari 2024 transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang dengan jumlah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut ternyata dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa sendiri dan tidak dikembalikan kepada saksi Moh Arif Handoko sebagaimana telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-3, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran bulan Januari 2024 Bank BCA nomor rekening 7205556788 atas nama Lukman Efendi
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan Februari 2024 bank BCA nomor rekening 6100777795 atas nama Elang Reksa Abadi PT
- 3 (tiga) lembar print out screen shot whasts app dari Endang Trisnaningsih ke Arif Handoko
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488301 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 7 maret 2024 beserta surat keterangan penolakan Bank BCA



- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 2 april 2024 beserta surat keterangan penolakan bank BCA
- 1 (satu) lembar shipping instruction dari PT. Canada Green Gate No. 153/CGG/XII/2023 tanggal 19 desember 2023
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 157.500.000,- tertanggal kliring 1 Februari 2024 beserta surat keterangan penolakan Bank BCA
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos surat pemberitahuan dari PT Anugrah Jaya Semesta tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangan Endang Trisnawati
- 1 (satu) bendel foto copy berlegalisir kantor pos akta pendirian perseroan terbatas nomor 11 tanggal 4 Agustus 2005 Notaris & PPAT Untung Darnosoewirjo, S.H.,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Endang Trisnawati** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran bulan januari 2024 Bank BCA nomor rekening 7205556788 atas nama Lukman Efendi
 - 1 (satu) lembar rekening koran bulan februari 2024 bank BCA nomor rekening 6100777795 atas nama Elang Reksa Abadi PT
 - 3 (tiga) lembar print out screen shot whasts app dari Endang Trisnaningsih ke Arif Handoko
 - 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488301 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 7 maret 2024 beserta surat keterangan penolakan Bank BCA
 - 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 106.000.000,- tertanggal kliring 2 april 2024 beserta surat keterangan penolakan bank BCA
 - 1 (satu) lembar shipping instruction dari PT. Canada Green Gate No. 153/CGG/XII/2023 tanggal 19 desember 2023
 - 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos cek bank BCA nomor EV 488314 tertulis nominal Rp. 157.500.000,- tertanggal kliring 1 Februari 2024 beserta surat keterangan penolakan Bank BCA
 - 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir kantor pos surat pemberitahuan dari PT Anugrah Jaya Semesta tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani Endang Trisnaningsih
 - 1 (satu) bendel foto copy berlegalisir kantor pos akta pendirian perseroan terbatas nomor 11 tanggal 4 Agustus 2005 Notaris & PPAT Untung Darnosoewirjo, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suprayogi, S.H., M.H., Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sda

f A Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Suprayogi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)